PASAMAN BARAT

Sekretariat Daerah

Jl. Soekarno-Hatta No.03 26566 0753466169

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Sekretariat Daerah

fasilitasi pengkajian dan analisis hukum

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Pengantar/Nota Dinas Pengajuan Permohonan Pengkajian Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dokumen perjanjian, dan produk hukum pemerintah daerah lainnya.
- 2. 2. Inventarisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dokumen perjanjian, dan produk hukum pemerintah daerah lainnya yang harus dievaluasi/dikaji.
- 3. 3. Kelengkapan dokumen pendukung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Bagian/Perangkat Daerah/Bagian Hukum mengajukan usulan produk hukum yang akan dievaluasi/dikaji.
- 2. 2. Menginventarisasi produk-produk hukum yang akan dievaluasi/dikaji kemudian menyampaikan kepada Kepala Bagian Hukum.
- 3. 3. Kepala Bagian Hukum kemudian mempelajari hasil inventarisasi dan memberikan disposisi untuk melaksanakan proses evaluasi/kajian produk hukum.
- 4. 4. Untuk evaluasi/kajian yang diinisiasi oleh Bagian/Perangkat Daerah, maka usulan dapat disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum untuk kemudian diproses lebih lanjut.
- 5. Evaluasi/kajian dilakukan berdasarkan hasil koordinasi yang meliputi: a. inventarisasi data; b. pengumpulan bahan literatur dengan mengundang Bagian/Perangkat Daerah yang terkait dan tenaga ahli; c. penyusunan latar belakang umum dan khusus; d. penyusunan materi kebijakan dan pelaksanaan produk hukum yang akan dievaluasi dan dikaji; e. penyusunan permasalahan dan pemecahan masalah; f. penyusunan analisis yuridis; dan g. penyusunan saran tindak.
- 6. 6. Setelah evaluasi/kajian selesai, dibuatkan nota dinas/surat untuk ditindaklanjuti oleh Bagian/Perangkat Daerah terkait untuk bahan perbaikan produk hukum daerah.
- 7. 7. Setelah evaluasi/kajian selesai, dibuatkan nota dinas/surat untuk ditindaklanjuti oleh Bagian/Perangkat Daerah terkait untuk bahan perbaikan produk hukum daerah sesuai dengan programnya masing-masing.

Waktu Penyelesaian



Sekretariat Daerah

Jl. Soekarno-Hatta No.03 26566 0753466169

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Sekretariat Daerah

15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil evaluasi/kajian Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dokumen perjanjian, dan produk hukum pemerintah daerah lainnya.

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
- 2. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
 - 1. Pemeriksaan lapangan;
 - 2. Rapat koordinasi.
- 3. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.